



**PUTUSAN**

**Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEKI KAYAME, SE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Peronai Karang Barat, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
2. **Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jayapura, Kelurahan Kali Susu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada : HABEL RUMBIK, SH., SpN., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasan Law Firm, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 32 Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2015;

**Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;**  
**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, PO Box 181, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Petrus P. Ell, SH;
2. Rahman Ramli, SH;
3. Johanis H. Maturbongs, SH;
4. David Soumokil, SH;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten pada Kantor Advokat PIETER ELL, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani, Padang Bulan Kota Jayapura, Papua, dan juga berkantor di Jalan Gunung Sahari No. 3 Lantai 7 Gedung Putera, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2015;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;**  
Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 9/Kpts/KPU. Nabire/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;

DUDUKNYA PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang telah mendaftarkan diri ke Termohon pada tanggal 28 Juli 2015 di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dalam rangka ikut serta pada tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire Tahun 2015 (P-1, P-2, P-3);
  - 1a. Bahwa Kabupaten Nabire, Provinsi Papua adalah salah satu kabupaten yang ikut melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang;
  - 1b. Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya;
  - 1c. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri pada tanggal 28 Juli 2015 tersebut sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati untuk selanjutnya dapat ditetapkan oleh Tergugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 dari jalur partai;
2. Bahwa untuk mendaftarkan diri, Penggugat telah memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan yang diharuskan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (P-4, P-5, P-6);
3. Bahwa pada saat mendaftarkan diri pada tanggal 28 Juli 2015, Tergugat langsung melakukan verifikasi terhadap persyaratan pendaftaran yang dimiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan seketika itu persyaratan pendaftaran yang dimiliki Penggugat dinyatakan lengkap oleh Tergugat, kecuali terhadap Partai Golongan Karya yang tidak diakomodir Tergugat; (P-7, P-8);

4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal dan tahapan tentang perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tanggal 4 - 7 Agustus 2015, Penggugat telah melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Tergugat (P-9, P-10, P-11);
5. Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugat sekali lagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagai bagian dari partai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagian dari koalisi partai yang mendukung Penggugat;
6. Bahwa tegasnya permasalahan yang dialami Penggugat adalah penolakan Tergugat untuk mengakomodir keberadaan Partai Golongan Karya sebagai bagian dari Partai yang mengusung Penggugat, sekalipun semua syarat atau surat-surat yang dibutuhkan untuk itu telah dilengkapi Penggugat;
7. Bahwa surat-surat dukungan kepada Penggugat dari Partai Golongan Karya secara berjenjang adalah sebagai berikut :
  - a) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Agung Laksono, Tanggal 7 Agustus 2015;
  - b) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nabire oleh DPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP Partai Golongan Karya Munas Jakarta, bertanggal 26 Juli 2015;
  - c) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli 2015;
  - d) Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie tentang dukungan kepada Pemohon;
  - e) Rekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25 Juli 2015;
  - f) Keputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015 tentang Kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire;
  - g) Tanggal 27 Juli 2015, Partai Golongan Karya ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pemohon, selanjutnya ikut mengantar pendaftaran Pemohon ke Termohon pada tanggal yang sama;
  - h) Tanggal 28 Juli 2015 Saudari Maria Alom menyerahkan SK dukungan DPP Partai Golongan Karya kepada Termohon, namun ditolak karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan Pemohon terlambat menyerahkan rekomendasi dimaksud;

8. Bahwa perbaikan berkas atau adminitrasi pencalonan dilakukan tanggal 4 - 7 Agustus 2015, namun Tergugat tetap menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagai pengusung dari Pemohon;
9. Bahwa berulang kali Penggugat bersama koalisi Partai Pengusung dan pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire mendatangi dan menjelaskan permasalahan ini kepada Tergugat, namun Tergugat tetap pada putusannya untuk tidak mengakomodir Partai Golongan Karya sebagai Partai Pengusung;
10. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Penggugat terjadi pelanggaran yang dilakukan Tergugat, karena Tergugat bertindak dengan tidak adil, diskriminatif dan memperlakukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara tidak setara (ada bakal calon lain yang diistimewakan);

## TERGUGAT BERTINDAK DISKRIMINATIF.

11. Bahwa Tergugat ternyata bersikap diskriminatif, dimana terhadap Pemohon, berkas dukungan Partai Golongan Karya dianggap bermasalah sehingga ditolak disertakan oleh Termohon sebagai pengusung untuk Pemohon;
12. Bahwa hal ini ternyata dari fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Permasalahan Dukungan Dari Partai Nasional Demokrat :

Pada saat pendaftaran tanggal 26 - 28 Juli 2015 maupun perbaikan berkas tanggal 4 - 7 Agustus 2015, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Nasional Demokrat diduga tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan dan berkas lain yang terkait;
  - b. Permasalahan Dukungan Dari PKPI :

Sekretaris DPC PKPI, tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan pada tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 26 - 28 Juli 2015 maupun perbaikan dokumen pencalonan pada tanggal 4 - 7 Agustus 2015;
  - c. Permasalahan Partai Kebangkitan Bangsa :
    - Ketua dan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa, diduga baru menandatangani dokumen pencalonan pada tanggal 23 Agustus 2015;
    - Pada saat pendaftaran calon pada tanggal 26 - 28 Juli 2015 maupun perbaikan berkas tanggal 4 - 7 Agustus 2015, Ketua dan Sekretaris tidak menandatangani dokumen pencalonan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata Tergugat menerima pencalonan dari bakal calon yang persyaratan pencalonannya tidak lengkap dan atau yang baru dilengkapi, walaupun telah melewati batas waktu perbaikan dokumen pencalonan, yaitu melewati tanggal 4 - 7 Agustus 2015;
14. Bahwa setelah Tergugat melakukan penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati Nabire Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat kemudian mengajukan keberatan atas penetapan Tergugat tersebut ke Panwas Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Agustus 2015;
  - 14.a. Bahwa pada penetapan tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, Tergugat menetapkan pula Penggugat sebagai salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 sekalipun tidak menyertakan Partai Golongan Karya sebagai partai yang mendukung dan mengusung Penggugat;
  - 14.b. Bahwa sekalipun demikian, Penggugat tetap mempersoalkan tentang dukungan Partai Golongan Karya ke Panwas Kabupaten Nabire karena tidak diakomodirnya Partai Golongan Karya sebagai salah satu partai yang mengusung Penggugat;
15. Bahwa ternyata permohonan Penggugat ditolak Panwas Kabupaten Nabire, dengan alasan telah melampaui waktu, dengan memberikan bukti penolakan pada tanggal 27 Agustus 2015, padahal secara nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jangka waktu penyampaian pengaduan ke Panwas Kabupaten setelah adanya penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
16. Bahwa sebaliknya, dan ternyata, belakangan pada tanggal 8 September 2015, dalam musyawarah ditingkat Kabupaten Nabire, Panwas Kabupaten Nabire memutuskan dan merekomendasikan dukungan dari Partai Golongan Karya kepada pasangan bakal calon Drs. Fabianus Yobe dan Yusup Kobepa;
17. Bahwa tindakan Panwas Kabupaten Nabire ini pun sangat diskriminatif, karena disatu sisi menolak menerima permohonan Penggugat yang terkait keberatan Penggugat atas penetapan Tergugat tanggal 24 Agustus 2015, namun disisi lain menerima dan mengabulkan permohonan dari pasangan bakal calon Drs. Fabianus Yobe dan Yusup Kobepa;
18. Bahwa ketidakkonsistenan Tergugat dan Panwas Kabupaten Nabire dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, sangat jelas berpotensi mengakibatkan konflik dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;

18a. Bahwa selain itu, dengan tidak diakomodirnya Partai Golongan Karya sebagai partai yang turut mengusung Penggugat, Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun moril;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 9/Kpts/KPU. Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Khususnya pada Lampiran Keputusan Tergugat tersebut atas nama Pasangan Calon :

1) DEKI KAYAME, SH.;

2) Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN;

yang tidak menyertakan Partai Golongan Karya sebagai partai yang mengusung pasangan calon Bupati Deki Kayame, SE. dan calon wakil Bupati Drs. Adauktus Takerubun;

3. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Keputusan Tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 khususnya pada Lampiran Keputusan Tergugat tersebut atas nama pasangan calon :

1) DEKI KAYAME, SH.;

2) Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN;

dengan menyertakan Partai Golongan Karya sebagai partai yang mengusung pasangan calon Bupati Deki Kayame, SE. dan Calon Wakil Bupati Drs. Adauktus Takerubun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Objek Gugatan Penggugat Sudah Kadaluwarsa

Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 sudah Kadaluwarsa karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan *a quo* telah dirubah berdasarkan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Nabire Nomor 01/KS/PWSL.NBR.33.21/IX/2015 tanggal 8 September 2015 (Bukti T.1). Bahwa Keputusan Panwaslu Kabupaten Nabire *aquo* ini karena sifatnya telah final dan mengikat, maka Tergugat kemudian telah mengeluarkan Keputusan dalam Rapat Pleno berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015 tanggal 18 Setember 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2015. Bahwa adapun dasar dilaksanakannya Keputusan Panwaslu tersebut, sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dalam BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA, Pasal 94 yang berbunyi : "Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan"; demikian pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 25 dengan tegas menyebutkan "Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota";

Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015 tanggal 18 Setember 2015, dukungan Partai Golkar yang benar ada pada pasangan calon Drs. Fabianus Yobee dan Yusup Kobepa, SH. MM. dengan nomor urut 8. ;

## 2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Posita nomor 15,16 dan 17 halaman 4. pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Panwas Kabupaten Nabire telah tidak merespon laporan Penggugat mengenai dukungan Partai Golongan Karya ke Panwas Kabupaten



Nabire karena tidak diakomodirnya dari salah satu partai yang mengusung Penggugat;

- Bahwa ternyata permohonan Penggugat ditolak Panwas Kabupaten Nabire, dengan alasan telah melampaui waktu, dengan memberikan bukti penolakan pada tanggal 27 Agustus 2015, padahal secara nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jangka waktu penyampaian pengaduan ke Panwas Kabupaten setelah adanya penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/kota adalah sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa sebaliknya, dan ternyata, belakangan pada tanggal 8 September 2015, dalam musyawarah ditingkat Kabupaten Nabire, Panwas Kabupaten memutuskan dan menetapkan dukungan dari Partai Golongan Karya kepada pasangan bakal calon Drs. Fabianus Yobe dan Yusup Kobepa;
- Bahwa tindakan Panwas ini pun sangat diskriminatif, karena di satu sisi menolak menerima permohonan Penggugat yang terkait keberatan Penggugat atas penetapan Tergugat tanggal 24 Agustus 2015, namun disisi lain menerima dan mengabulkan permohonan dari pasangan bakal calon Drs. Fabianus Yobee dan Yusup Kobepa;

Bahwa dari Dalil-dalil posita seperti yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas nampak jelas bahwa Panwas Kabupaten Nabire adalah Pihak yang harus ikut digugat dalam perkara ini karena peranan Panwas sangat besar dalam mengeluarkan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) Kepala Daerah Nomor 01/KS/PWSL. NBR.33.21/IX/2015 tanggal 8 September 2015; sehingga Gugatan Penggugat mengenai dukungan Partai Golongan Karya terhadap Penggugat Tidak dimasukan sebagai Partai Politik dalam Koalisi yang mendukung Penggugat. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Panwas Kabupaten Nabire sebagai pihak dalam perkara ini menunjukan bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAK sehingga konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libelium*).

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempersoalkan tentang tidak diakomodirnya dukungan Partai Golongan Karya sebagai bagian dari partai yang mengusung Penggugat, namun faktanya Penggugat dinyatakan lolos Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 sehingga antara pokok permohonan dengan petitum saling bertolak belakang;

- Bahwa Penggugat keliru dalam mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ini karena faktanya Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Nabire nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015, juga dalam perubahannya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 13/Kpts/ KPU.Nabire/IX/2015 tanggal 18 Setember 2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2015; Penggugat adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire yang telah lolos verifikasi berkas dan verifikasi faktual; sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat. Bahwa salah satu klausul untuk mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Pemohon, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (3) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Bunyi Pasal 53 ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tegas dari uraian tersebut di atas, maka gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 01 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat pada Tanggal 01 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 09 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 09 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:  
Keberatan Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum karena seluruh pertimbangan hukumnya sebagaimana ternyata dalam salinan putusan *a quo* :
  - a. Sama sekali tidak menyebutkan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. Secara formil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah tidak berlaku lagi, sebaliknya yang berlaku dan menjadi hukum positif adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - c. Demikian halnya, pada halaman 23 (dua puluh tiga) salinan putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi menyebutkan tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang secara formil tidak berlaku lagi;
- Secara formil Pengadilan Tinggi harus menyebutkan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015 yang mengatur tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Walikota, walaupun secara materil telah termasuk didalamnya materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2014;
- Kekeliruan dalam peyebutan dan penulisan Undang-Undang dalam putusan *a quo*, menyebabkan putusan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memberikan kepastian hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;

## Keberatan Kedua

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum karena keliru menilai alasan pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Permasalahan hukum yang dihadapi Pemohon Kasasi dan yang mendasari diajukannya gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yaitu :
  - a. Adanya putusan Panwas Kabupaten Nabire bertanggal 8 Agustus 2015, yang memutuskan dan merekomendasikan agar dukungan Partai Golongan Karya adalah kepada pasangan bakal calon Drs. Fabianus Yobe dan Yusup Kobepa;
  - b. Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, 3 (tiga) hari setelah putusan Panwas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire karena Pemohon Kasasi dirugikan dengan isi putusan Panwas Kabupaten Nabire tersebut;

- c. Satu-satunya langkah hukum yang harus ditempuh Pemohon Kasasi/Penggugat atas putusan Panwas Kabupaten Nabire bertanggal 8 September 2015 sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
- d. Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan tanggal 10 September 2015, 2 (dua) hari setelah putusan Panwas Kabupaten Nabire, bersesuaian dengan Pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- e. Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat inilah yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;

## Keberatan Ketiga

- Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena hanya berpegang pada permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Panwas Kabupaten Nabire bertanggal 26 Agustus 2015 dan tanda terima penolakan dari Panwas Kabupaten Nabire bertanggal 27 Agustus 2015;
- Dasar pengajuan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan diajukan karena adanya penolakan dari Panwas Kabupaten Nabire bertanggal 27 Agustus 2015, walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat mengakui penolakan Panwas Kabupaten Nabire merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak dapat dijadikan Objek Sengketa, karena telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, yang didalamnya tercantum nama Para Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada di Kabupaten Nabire.
- Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dipandang tidak pernah ada (non eksistensi) dan tidak mempunyai akibat, sehingga berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak dapat dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.
- Bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, berarti tidak ada kepentingan Para Pemohon Kasasi/Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. DEKI KAYAME, SE., 2. Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;





**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEKI KAYAME, SE., 2. Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 03 November 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754